



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA
MELALUI MEKANISME PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Jaminan Sosial untuk tenaga kerja merupakan program nasional dan dalam penerapannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari setiap pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, *Joint Venture*/Asing, Usaha Perorangan maupun Yayasan atau Lembaga lembaga Sosial;
- b. bahwa jaminan sosial kesehatan kepada tenaga kerja menjadi instrumen kepastian hukum, peningkatan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh tenaga kerja dan keluarga yang di berikan oleh instansi/lembaga usaha ditempatnya bekerja dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan fasilitas sesuai dengan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan saksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggaraan negara

dan setiap orang, selain memberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial, yang menyatakan bahwa pemberian kerja yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya kepada pekerja dalam hal jaminan sosial tenaga kerja akan diberikan saksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan penyelenggaraan jaminan sosial pekerja melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neponisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA MELALUI MEKANISME PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PELAYANAN ADMINSTRASI TERPADU KECAMATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Solok Selatan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan hukum publik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan kesehatan.

7. Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun badan hukum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apaun, kongsi koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja.
11. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.
12. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian

produk pelayanan melalui DPMPTSP.

15. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari pemohon sampai ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat .
16. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi izin, tanda daftar atau yang sejenisnya.
17. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .
18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional/orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan ,menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
19. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di dalam lingkungan Pemerintahan Daerah
20. Hari adalah hari Kelender .

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi seluruh pekerja melalui mekanisme PTSP dan PATEN di Daerah.

BAB III

KEPERSERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIL

Bagian Pertama

Kewajiban Pemberi Kerja

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara Wajib :

- a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan;
 - b. Memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan;
 - c. Memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaan dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan;
 - d. Membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawab.
- (2) Kewajiban melakukan pendapatan pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial sebagai mana yang di maksud pada Ayat (1), bagi:
- a. Pemberi kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 31 Desember 2018; dan
 - b. Pemberi kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja yang akan melakukan perpanjangan izin yang di berikan oleh Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP atau PATEN wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan bukti pembayaran iuran bulanan terakhir pada berkas permohonan perpanjangan izin.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang telah menerima Izin yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Sosial Kepada BPJS Kesehatan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal mulai beroperasi usaha.
- (3) Setiap Pemberi kerja yang telah menerima Izin yang di berikan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaan sabagai peserta kepada BPJS Kesehatan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dilakukan pemeriksaan oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pendaftaran terhadap pekerjaan yang telah terdaftar sebagai peserta pada BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua

Kewajiban BPJS Kesehatan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas BPJS berkewajiban untuk:

- (1) Memberikan identitas tunggal kepada peserta;
- (2) Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang undang tentang sistim Jaminan Sosial Nasional;
- (3) Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
- (4) Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;

BAB IV

Pengawasan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan kepatuhan pemberi kerja melaksanakan ketentuan jaminan sosial bagi pekerja maka DPMPTSP dan PATEN menyampaikan rekapitulasi pemberi kerja yang menerima izin baru dari Pemerintah Daerah setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan.
- (2) BPJS Kesehatan dapat mengikutsertakan unsur Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kepatuhan pemberi kerja dalam melaksanakan ketentuan Jaminan Sosial sesuai peraturan Perundang undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap pemberi kerja yang mengikuti lelang pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan jaminan sosial bagi pekerja dalam dokumen penawarannya.
- (2) Kewajiban melaksanakan ketentuan jaminan sosial dicantumkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa antara pemenang lelang dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenang lelang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS kesehatan

dan bukti pembayaran iuran bulanan kepesertaan pekerja yang dipekerjakannya, pada saat pengajuan pencairan uang termin kesatu.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 8

Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS kesehatan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS kesehatan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 9

Perhitungan besaran iuran BPJS kesehatan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda; dan/ atau
 - c. Penghentian pembayaran pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh BPJS kesehatan paling banyak 2 (dua) kali,

masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja melalui pemeriksaan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk penerapan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi penghentian pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui PTSP dan PATEN sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan atas permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pemberi kerja yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan huruf b dan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), diberikan peringatan sebanyak 2 kali, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPJS kesehatan, sesuai dengan jenis kepesertaan yang seharusnya didaftarkan oleh pemberi kerja.
- (3) Dalam hal pemberi kerja tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP dan PATEN memberikan sanksi Pembekuan izin selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, berdasarkan permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan.
- (4) Permintaan tertulis BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjukkan kepada Kepala DPMPTSP atau kepala PATEN dengan tembusan kepada pemberi kerja bersangkutan.
- (5) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pemberi kerja telah menyerahkan bukti telah memenuhi ketentuan kepesertaan BPJS kesehatan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir.
- (6) DPMPTSP dan PATEN mencabut izin yang diterima oleh pemberi kerja yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS kesehatan.
- (7) Pemberi kerja yang izinnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat kembali berusaha dengan mengurus izin baru dan menunjukkan tanda bukti kepesertaan BPJS kesehatan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 26 MARET - 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 26 MARET - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 56